



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1442, 2018

KEMENKUMHAM. Keprotokolan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan keprotokolan perlu disesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 931);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Keprotokolan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan keprotokolan bagi pejabat dan pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keprotokolan baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 2

Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. tata upacara;
- c. tata tempat;
- d. tata penghormatan;
- e. pengaturan kunjungan;
- f. pengaturan pakaian; dan
- g. penutup.

Pasal 3

Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1384), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk menyesuaikan aturan pelaksanaan keprotokolan negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyempurnaan aturan keprotokolan tersebut guna keseragaman pelaksanaan dan kejelasan tugas dan fungsi setiap petugas protokol di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan adanya perubahan Pedoman Keprotokolan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Mensinergikan aturan keprotokolan negara dengan aturan keprotokolan Kementerian Hukum dan HAM guna memperoleh aturan yang baku dalam pelaksanaan keprotokolan.
2. Tujuan
Memberikan Pedoman Keprotokolan yang baku bagi petugas protokol Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan kegiatan keprotokolan agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur.

C. Ruang Lingkup

Buku Pedoman Keprotokolan ini diawali dengan pembahasan tentang tiga aspek keprotokolan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, yaitu *Tata Upacara, Tata Tempat, dan Tata Penghormatan*.

Penyajian seluruh materi dalam Buku Pedoman Keprotokolan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Tata Upacara
 - Bab III Tata Tempat
 - Bab IV Tata Penghormatan
 - Bab V Pengaturan Kunjungan
 - Bab VI Pengaturan Pakaian
 - Bab VII Penutup
- Lampiran

D. Landasan dan Sumber Hukum Keprotokolan

Sumber-sumber protokol adalah norma-norma internasional dan nasional yang menjadi rujukan dalam menentukan pengaturan keprotokolan. Apapun hal-hal yang mendasari pengaturan keprotokolan pada tingkat nasional maupun dalam hubungan antar bangsa, antara lain:

1. Persetujuan/Konvensi Internasional yang mengatur tentang keprotokolan dalam kaitan hubungan antar bangsa.
 - a. Konvensi Wina 1815 (mengatur Dinas Diplomatik);